

KUDUS CATAT SUDAH ADA 8.120 GURU SWASTA TERIMA MANFAAT PROGRAM HONORARIUM KESEJAHTERAAN GURU SWASTA HKGS



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Kudus-HM-Hartopo-bersalaman-dengan-warga.jpg>

Isi Berita:

urnalpantura.id, Kudus – Sudah ada sebanyak 8.120 guru swasta di Kabupaten Kudus yang tercatat sebagai penerima program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) tahun 2023 ini.

Para guru penerima program unggulan dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kudus ini mendapatkan besaran honor yang berbeda-beda, mulai dari Rp 350 ribu, Rp 400 ribu, Rp 600 ribu, hingga Rp 1 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Kudus, Syafii menyampaikan, ada sekira 1.713 guru swasta susulan atau tambahan yang menerima HKGS tahun 2023. Dimana, sebelumnya hanya ada 6.407 guru swasta penerima HKGS di tahun 2022 kemarin.

“Yang guru tambahan ini semua dapat Rp 350 ribu. Pencairan untuk bulan Januari, baru bisa dicairkan pada bulan Februari, begitupun seterusnya. Nanti yang Desember jadinya cair dua nanti,” terangnya, Selasa, 19 September 2023.

Pihaknya juga menyampaikan, program HKGS tahun 2023 yang tengah berjalan ini dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan total anggaran sekira Rp 44,5 miliar.

Adapun guru yang menerima HKGS ini terbagi ke dalam lima forum, yakni pertama, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), yang terdiri dari guru raudlatul athfal (RA), madrasah ibitidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA).

Kedua, forum komunikasi diniyah taklimiyah (FKDT) yang terdiri guru madrasah diniyah (Madin). Ketiga, Badan Koordinasi Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Quran (Badko LPQ) yang terdiri dari guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ).

Keempat, Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) yang terdiri dari guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Kelima, Diakonia atau guru pendidikan agama, kristen, khatolik, hindu yang mengajar pada hari Minggu.

“Penerima program HKGS itu merupakan guru aktif mengajar dan bukan tercatat sebagai ASN,” tandasnya. (J05/A01)

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpantura.id/kudus-catat-sudah-ada-8-120-guru-swasta-terima-manfaat-program-hkgs/2/>, “Kudus Catat Sudah Ada 8.120 Guru Swasta Terima Manfaat Program HKGS”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/penuhi-janji-kampanye-bupati-hm-hartopo-pertahankan-honor-bagi-guru-swasta-di-kudus>, “Penuhi Janji Kampanye, Bupati HM Hartopo Pertahankan Honor Bagi Guru Swasta di Kudus”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lainnya
 - c) BUMN
 - d) BUMD
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f) Partai Politik
- Selain itu, Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²
- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan

²Puslapdik Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS", diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01

sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi